KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA AMGELANG

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

Jl. Urip Sumoharjo No 106 Magelang
Website : https://kotamagelang.kemenag.go.id/

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kementerian Agama Kota Magelang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun 2021. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2023 tentang Evaluasi Akuntabillitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia penyusunan laporan kinerja merupakan wujud pelaksanaan *good governance* serta sekaligus pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada tahun 2023. Laporan Kinerja tahun 2023 ini menggambarkan data dan informasi terkait perkembangan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sampai berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Akhir kata, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang lebih baik.

Magelang, 19 Januari 2024

Kepala,

Muhammad Soleh Mubin

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1B7edY

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Magelang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Magelang terdapat beberapa Indikator Kinerja Satuan Kegiatan (IKSK) yang tidak dapat tercapai 100%, dalam pelaksanaannya masih dirasakan ada beberapa hal belum sesuai dengan harapan, terutama untuk Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Seksi Bimas Islam. Anggaran PNBP tidak dapat terealisasikan karena terkendala dengan ketidak tersediaan MP PNBP sekitar Rp. 95.469.121 maka sebagian besar taget kinerja yang berhubungan dengan PNBP tidak dapat tercapai.

Dari sisi anggaran, pada Tahun 2023 dari total anggaran Rp 29.210.833.000 terealisasi untuk belanja pegawai sejumlah Rp 26.701.552.278, untuk belanja barang Rp 37.900.000, belanja modal Rp 2.390.902.417 sehingga masih terdapat sisa anggaran Rp 95.469.121 dana capaian serapan anggaran sebesar 99,72%.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1B7edY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iii
PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi 1
BAB 1 PERENCANAAN KINERJA 4
A. Rencana Strategis 4
B. Sasaran Kegiatan 5
2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial 5
2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama 6
2.2.3 Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya 8
2.2.4 Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan 9
2.2.5 Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat 10
2.2.6 Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas 11
2.2.7 Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan 13
2.2.8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik 14
2.2.9 Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan 15
2.2.10 Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa 16
2.2.11 Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif 17
C. Perjanjian Kinerja 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30
A. Capaian Kinerja Organisasi 30
B. Analisis Capaian Kinerja 42
Sasaran Kinerja.1 s/d 52 42-60
C. Realisasi Anggaran 60
BAB IV PENUTUP 63

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 1B7edY

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah instansi vertikal Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian RI dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan kebijakan Menteri Agama RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Kementerian Agama Kota Magelang memiliki 1 Madrasah Aliyah Negeri, 2 Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 3 KUA yang tersebar di 3 kecamatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, diataranya dalam UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan *culture-set* penyelengaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah

2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jaw Tengah.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

b. Tugas Pokok

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mempunyaitugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam tingkat Kab/Kota berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kab/Kota;
2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
4) Pembinaan kerukunan umat beragama;
5) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
6) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanan tugas kementerian di tingkat Kab/Kota

2. Profil SDM Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang didukung oleh 208 pegawai dengan berbagai latar belakang baik jeniskelamin, agama, pendidikan dan lain-lain. Berikut sajian data pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

1) Berdasarkan Agama

No	Unit Kerja	Jumlah	Agama				
			Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
1	Kankemenag Kota Magelang	208	195	2	10	1	0
Jumlah		**208**	195	2	10	1	0

2) Berdasarkan Golongan

	Unit Kerja	Jumlah	Golongan/Ruang																					
			I					II					III						IV					
			a	b	c	D	Jml	a	b	c	d	Jml	IX	a	b	C	d	Jml	a	h	c	d	**e**	Jml
1	Kankemenag Kota Magelang	208									4	4	39	8	19	14	59	139	51	12	2			65
	Jumlah	**208**									4	4	39	8	19	14	59	139	51	12	2			65

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

3) Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah	Pria	Wanita
1	Kantor Kementerian Agama Kota Magelang	208	102	106
Jumlah		**208**	**102**	**106**

4) Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3
1	Kantor Kementerian Agama Kota Magelang	208	0	0	9	0	1	2	1	166	29	0
Jumlah		**208**	**0**	**0**	**9**	**0**	**1**	**2**	**1**	**166**	**29**	**0**

5) Berdasarkan Usia

No	Unit Kerja	Jumlah	Usia					
			<24	24-29	30-39	40-49	50-57	57>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kantor Kementerian Agama Kota Magelang	208	0	1	48	61	84	14
Juumlah		208	0	1	48	61	84	14

B. Sistematika Penyajian

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada Tahun 2023, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut: •

- Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj
- Bab II – Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja tahun 2023.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada tahun 2023.
- Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2023.
- Lampiran

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2023 – 2024 adalah "***Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong***". Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, maka guna mendukung pembangunan pembangunan bidang agama serta pencapaian visi dan misi, disusun tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadahritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

B. Sasaran Kegiatan

Kantor Kementerian Agama Kota Magelang mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Kementerian Agama Kota Magelang menetapkan 52 Sasaran Kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada tahun 2023. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Sasaran Programsebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

2.2.1 Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial

Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan socialdicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatanyang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerjasebagai berikut:
 a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;
 d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

2.2.2 Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama

Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragamayang ditindaklanjuti;
 b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;
 c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitujumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umumyang dibina dalam moderasi beragama;
j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasahyang bermuatan moderasi beragama;
k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.

9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;
 b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

2.2.3 Peningkatan Keselarasan Relasi Agama dan Budaya

Peningkatan relasi agama dan budaya dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budayadengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitujumlah produk budaya

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

berbasisagama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);

3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama(Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agamadengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.4 Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan

Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagaiberikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan
		2. Terwujudnya menyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arahkiblat;
f. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;
g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujukdengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah;
 d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusakasakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity service*).

2.2.5 Peningkatan Pemanfaatan Ekonomi Keagamaan Umat

Peningkatan pemanfaatn ekonomi keagamaan umat dicapai dengan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase amil yang dibina ;
 b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerjakegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

2.2.6 Peningkatan Peserta Didik yang Memperoleh Layanan Pendidikan Umum Berciri Khas Agama, Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan Berkualitas

Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , yaitu :

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikatorkinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanyasebagai dasar penetapan tunjangan;
 d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;
 e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
 g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e- pembelajaran.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

2.2.7 Peningkatan Kualitas Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pemerataan akses pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses Pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantrenyang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 c. Persentase siswa madrasah penerima PIP
 d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
 e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikankesetaraan di pesantren.
4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu: jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

2.2.8 Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Penempatan Pendidik

Peningkatan kualitas pengelolaan dan penempatan pendidikdicapaidengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagaiberikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalahyang memperoleh peningkatan kompetensi;
 d. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;
2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagaiberikut :
 a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaanyang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasidan kompetensi minimal;
d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yangmemenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;

3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimalS1;

2.2.9 Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan kualitas penjaminan mutu pendidikan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.
2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
 b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

2.2.10 Peningkatan Kualitas Kualitas Mental/Karakter Siswa

Peningkatan kualitas peningkatan kualitas kualitas mental/karakter siswadicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan,sebagai berikut :
 a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;
 b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibinadalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 d. Persentase madrasah yang ramah anak.
 e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
 d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

2.2.11 Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayanidan Responsif

Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif dicapaidengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS11	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang , yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hokumdengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeridengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 a. Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kodeetik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling*kompetensi jabatannya;
 f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

g. Persentase data ASN yang diupdate;
h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digitalyang mudah diakses.

4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yangsesuai standar dan tepat waktu;
 b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan PengendalianIntern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada KementerianAgama.
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabeldengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 c. Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN.
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan petaproses bisnis;
 b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zonaintegritas;
 c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatansebagai berikut :
 a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggarandengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;
 b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantordengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasadengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatanyang dipublikasi;
 b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agamayang di*counter*.
14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasidengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 a. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaandengan indikator kinerja kegiatan,yaitu
 a. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

C. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			volume	satuan
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	a. Nilai kinerja penyuluh agama;	90	Nilai
		b. Persentase penyuluh agama yang dibina;	95	%
		c. Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi;	36	Orang
		d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan.	80	Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti;	90	%
		b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;	130	Orang
		c. Jumlah Desa sadar kerukunan yang dibina.	17	Desa
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi;	7	Lembaga
		b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.	24	Forum
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.	100	%
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;	75	%
		b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.	2	Kegiatan
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.	95	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	a. Persentase rumah ibadah yang ramah;	90	%
		b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;	95	%
		c. Jumlah Imam Besar Masjid yang ditingkatkan mutunya;	120	Orang
		d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.	17	Lokasi
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	200	Kegiatan Konten
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang public	a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	50	%
		b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	%
		c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90	%
		d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	85	%
		e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	60	%
		f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yag dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

		i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	100	%
		j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama; k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.	3 3	Kegiatan Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	90	%
		b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.	90	%
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.	3	Lokasi
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).	6	Lokasi
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya).	8	Event
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	a. Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi;	3	KUA
		b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.	6	Pengelola
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	3	Paket
		b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	100	Buah
		c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	90	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

		d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan; e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	4 20	Layanan Lokasi
		f. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina.	1	Orang
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;	-	KUA
		b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	3	KUA
		c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	94	Orang
		d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	59	Anak
		e. Jumlah penghulu yang dibina.	4	Orang
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ Hittasukhaya.	3	Keluarga
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.	100	%
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;	100	%
		b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun yang bersangkutan.	52	%
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;		%
		b. Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu.	100	%
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.	100	%
22	Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (*Contuinity service*).	100	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	a. Persentase amil yang dibina;	90	%
		b. Persentase lembaga zakat yang dibina.	90	%
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;	90	%
		b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	90	%
		c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.	80	%
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	90	%
		b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	90	%
		c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	1	Madrasah
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	a. Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	%
		b. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	80	%
		c. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah;	9	Penghargaan
		d. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan;	11	kegiatan
		e. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;	95	%
		f. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.	-	%
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	a. Persentase madrasah/Pendidikan Diniyah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;	30	%
		b. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;	25	%
		c. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.	30	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	95	%
		b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	%
		c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	%
		d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	%
		e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;	70	%
		f. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.	50	%
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi dan berbakat	a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah;	3.300	Siswa
		b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS/PDF Muadalah;	29	Siswa
		c. Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/PDF/Muadalah;	30	%
		d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP;	90	%
		e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	50	%
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS (Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah)	a. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan (PPK) di pesantren.	50	%
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang ditingkatkan mutunya melalui BOP.	610	Siswa
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	a. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi;	75	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

		b. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	75	%
		c. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;	100	%
		d. Persentase ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG.	100	%
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	70	%
		b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	50	%
		c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;	50	%
		d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.	50	%
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	a. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;	50	%
		b. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;	50	%
		c. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1.	100	%
35	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	4	Madrasah
36	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu;	95	%
		b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu;	95	%
		c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional;	50	%
		d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.	50	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

37	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	a. Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/ SMAK/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	90	%
		b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	90	%
		c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan bidaya belajar yang nyaman dan aman;	90	%
		d. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	100	%
38	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	3	Organisasi
		b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan;	3	Organisasi
		c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina;	7	Gugus
		d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina.	7	Gugus
39	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;	90	%
		b. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.	12	Kegiatan
40	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;	90	%
		b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pension yang ditindaklanjuti;	100	%
		c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;	80	%
		d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks professional berkategori sedang (minimum 71);	80	%
		e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	50	%
		f. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu;	90	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

		g. Persentase data ASN yang diupdate;	100	%
		h. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses.	100	%
41	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;	14	Dokumen
		b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);	90	%
		c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;	100	%
		d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	100	%
42	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;	100	%
		b. Persentase tanah yang bersertifikat;	100	%
		c. Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN.	90	%
43	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	a. Persentase satuan organisasi/ kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	90	%
		b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	80	%
		c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	80	%
44	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;	70	%
		b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	1	Satuan Kerja
		c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	2	Agen Perubahan
45	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;	95	%
		b. Persentase keselarasan muatan Renja dan Renstra;	95	%
		c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.	95	%
46	Meningkatnya kualitas kualitas pemantauan dan	a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	95	%

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

	evaluasi perencanaan dan anggaran	b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional.	100	%
47	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.	80	%
48	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa	a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;	90	%
		b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;	90	%
		c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;	80	%
49	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan.	90	%
50	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	300	kegiatan
		b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang di counter.	5	%
51	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;	95	%
		b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel.	90	%
52	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	173	Orang

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)pada masing- masing sasaran kegiatan.

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI	PERSENTASE
SK.1	**Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama**			
IKSK.1	Nilai kinerja penyuluh agama	90	80	99.72%
IKSK.2	Persentase penyuluh agama yang dibina	95	94	99%
IKSK.3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	36	36	100%
IKSK.4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	80	80	100%
SK.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama**			
IKSK.1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti;	90	90	100%
IKSK.2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina;	130	130	100%
IKSK.3	Jumlah Desa sadar kerukunan yang dibina.	17	15.3	97%
SK.3	**Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa**			
IKSK.1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	7	7	100 %

IKSK.2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	24	22.8	95%
SK.4	**Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**			
IKSK.1	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	98	98%
SK.5	**Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama**			
IKSK.1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	75	70	108 %
IKSK.2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	2	2	100 %
SK.6	**Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama**			
IKSK.1	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	95	93.1	98%
SK.7	**Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran**			
IKSK.1	Persentase rumah ibadah yang ramah	90	87.3	97%
IKSK.2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	95	95	100 %
IKSK.3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	120	110	92%
IKSK.4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	17	15.3	90%
SK.8	**Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik**			
IKSK.1	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.	200	196	98%
SK.9	**Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik**			
IKSK.1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	50	100%
IKSK.2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	100	100	100%

IKSK.3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	90	90	100%
IKSK.4	Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	85	85	100%
IKSK.5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	60	60	100%
IKSK.6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100%
IKSK.7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yag dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100%
IKSK.8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	100	100	100%
IKSK 9	Jumlah kegiatan ekstrakulikuler keagamaan disekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	3	3	100%
SK.10	**Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam**			
IKSK.1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat;	90	90	101 %
IKSK.2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.	90	87.3	97%
SK.11	**Menguatnya dialog lintas agama dan budaya**			
IKSK.1	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan.	3	3	100 %
SK.12	**Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat**			
IKSK.1	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak).	6	6	100 %
SK.13	**Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama**			
IKSK.1	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya).	8	8	100 %
SK.14	**Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama**			

IKSK.1	Jumlah direktori pustaka agama yang diinventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi;	3	3	100%
IKSK.2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.	6	6	100 %
SK.15	**Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan**			
IKSK.1	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	3	2	100 %
IKSK.2	Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	100	95	95%
IKSK.3	Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	90	90	220 %
IKSK.4	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	90	90	100 %
SK.16	**Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk**			
IKSK.1	Jumlah KUA yang direvitalisasi;	3	3	100 %
IKSK.2	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;	94	75.2	80%
IKSK.3	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;	94	120	125 %
IKSK.4	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;	50	50	100 %
SK.17	**Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga**			
IKSK.1	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ Hittasukhaya.	3	3	100 %
SK.18	**Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadahumrah dan penyelenggara ibadah haji khusus**			
IKSK.1	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.	100	100	100 %
SK.19	**Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**			
IKSK.1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;	100	98	98%

IKSK.2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun yang bersangkutan.	52	5.2	10%
SK.20	**Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji**			
IKSK.1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;	-		100 %
IKSK.2	Persentase pelayanan transportasi Jemaah haji yang tepat waktu.	100	100	100%
SK.21	**Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**			
IKSK.1	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.	100	100	100 %
SK.22	**Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu**			
IKSK.1	Persentase keberlanjutan layanan (*Contuinity service*).	100	100	100 %
SK.23	**Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**			
IKSK.1	Persentase amil yang dibina;	90	90	100 %
IKSK.2	Persentase lembaga zakat yang dibina.	90	90	100 %
SK.24	**Meningkatnya pengelolaan aset wakaf**			
IKSK.1	Persentase lembaga wakaf yang dibina;	90	90	100 %
IKSK.2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;	90	90	100 %
IKSK.3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.	80	80	100 %
SK.25	**Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif**			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	90	90	100 %
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	90	90	100 %

IKSK.3	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;	1	1	100 %
SK.26	**Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan**			
IKSK.1	Persentase guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	100	100	100 %
IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	80	80	100%-
IKSK.3	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah;	9	9	100 %
IKSK.4	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan;	11	11	100 %
IKSK.5	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi;	95	90	100%
IKSK.6	Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi.	95	95	100%
SK.27	**Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran**			
IKSK.1	Persentase madrasah/Pendidikan Diniyah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;	30	30	100%
IKSK.2	Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;	25	25	100%
IKSK.3	Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.	30	30	100%
SK.28	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan**			
IKSK.1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	95	95	100%
IKSK.2	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	100	100%
IKSK.3	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	100	100%

IKSK.4	Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;	100	100	112%
SK.29	**Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat**			
IKSK.1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	3.300	3.300	100 %
IKSK.2	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	90	90	100 %
IKSK.3	Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	50	40	40%
SK.30	**Meningkatnya kualitas penanganan ATS**			
IKSK.1	Persentase ATS yang mengikutiProgram Pendidikan Kesetaraan (PPK)di Pesantren	50	50	100 %
SK.31	**Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah**			
IKSK. 1	Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	610	610	100 %
SK.32	**Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**			
IKSK. 1	Persentase guru madrasah/ pendidikan diniyah/muadalah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi	75	75	100 %
IKSK.2	Persentase kepala/guru/tenaga kependidikan madrasah pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi			100 %
IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	100	100	100 %
IKSK.4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	100	99	99%
SK.33	**Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal**			
IKSK.1	Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	50	50	100 %
IKSK.2	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	50	50	100 %

IKSK.3	Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	50	50	100 %
IKSK.4	Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal			100 %
SK.34	**Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik**			
IKSK.1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG			100 %
IKSK.2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	50	50	100 %
IKSK.3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1			100 %
SK.35	**Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**			
IKSK.1	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	4	4	100 %
SK.36	**Meningkatnya budaya mutu pendidikan**			
IKSK.1	Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	95	95	100 %
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	95	95	100 %
IKSK.3	Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	50	50	100 %
IKSK.4	Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	50	50	100 %
SK.37	**Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan**			
IKSK.1	Persentase MTs/MA/SMPTK/SMTK/ SMAK/Pesantren yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	90	90	100 %
IKSK.2	Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	90	90	100 %
IKSK.3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan bidaya belajar yang nyaman dan aman;	90	90	100 %

IKSK.4	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak.	100	100	100 %
SK.38	**Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan**			
IKSK.1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	3	3	100 %
IKSK.2	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	3	3	-
IKSK.3	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	7	7	100 %
IKSK 4	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	7	7	100 %
SK.39	**Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**			
IKSK.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	90	90	100 %
IKSK.2	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	12	9.6	800%
SK.40	**Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**			
IKSK.1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	90	90	100%
IKSK.2	Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	100	100	100%
IKSK.3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	80	100%
IKSK.4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	80	80	100%
IKSK.5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	50	50	100%
IKSK.6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	90	100%
IKSK.7	Persentase data ASN yang diupdate	100	100	100%
IKSK.8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	100	100	100%

SK.41	**Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan**			
IKSK.1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	14	13.86	99%
IKSK.2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	90	90	100%
IKSK.3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	100	99	99%
IKSK.4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	100	100	100%
SK.42	**Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel**			
IKSK.1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	100	100	100%
IKSK.2	Persentase tanah yang bersertifikat	100	100	100%
IKSK.3	Persentase nilai *Opname Physic* (OP) BMN	90	90	100%
SK.43	**Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi**			
IKSK.1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	90	88.2	98%
IKSK.2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80	79.2	99%
IKSK.3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	80	56.8	95%
SK.44	**Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**			
IKSK.1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	70	70	100%
IKSK.2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	1	1	96%
IKSK.3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	2	1	100%
SK.45	**Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**			

IKSK.1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	90	90	100%
IKSK.2	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	95	95	100%
IKSK.3	Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	95	95	100%
SK.46	**Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran**			
IKSK.1	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	95	95	100 %
IKSK.2	Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	100	100	100 %
SK.47	**Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor**			
IKSK.1	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	80	100 %
SK.48	**Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layananpengadaan barang jasa**			
IKSK.1	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	90	87.3	97%
IKSK.2	Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	90	88.2	98%
IKSK.3	Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	80	79	98.7 5%
SK.49	**Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga**			
IKSK.1	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	91	89.1	99%
SK.50	**Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi**			
IKSK.1	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	300	297	99%
IKSK.2	Persentase pemberitaan negatif tentang Kemenag yang dicounter	5	0	100 %
SK.51	**Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**			
IKSK.1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	95	95	100 %

IKSK.2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel.	90	89.1	99%
SK.52	**Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan**			
IKSK.1	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional.	173	103	117. 3%
Rerata Capaian				99,7 2 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja Kanwil Kementerian Agama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG pada tahun 2023 adalah 99,72%.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capain kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2023 Kantor Kementerian Agama Kota Magelang per Sasaran Strategis.

1. **SK. 1 Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama**

 Penyuluh agama di setiap agama berperan untuk menyampaikandakwah yang berisikan tentang merawat kerukunan antaragama,antarsuku dalam perbedaan. Penyuluh agama di setiap agamamemiliki peran yang sangat strategis di masyarakat atau terhadapumat beragama.Untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama, maka diperlukan peningkatan kompetensipenyuluh yang meliputi :

 a. Nilai kinerja Penyuluh Agama. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan adalah berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun, serta kemampuan dalam mengorganisir tugas, kemampuan melakukan pengkoordinasian dan kemampuan menggerakan semua potensi yang ada, serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.

 b. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja, kemampuan dalam memberikan bimbingan agama dan penyrluhan pembangunan, kemampuan melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap ketompok binaan, pembinaan kepada lembaga keagamaan.

 c. Kompetensi sosial kultural mengacu pada kamus kompetensi jabatan Kementerian Agama terdapat pada Kompetensi inti harmonisasi keberagaman, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan sehingga diharapkan mampu memberikan pencitraan yang baik dan positif pada penatalayanan Penyuluh Agama.

2. **SK. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama**

 Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama maka Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

melaksanakan kegiatan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Dialog lintas agama
b. Sosialisasi regulasi pemerintah ttg rumah ibadat dll.
c. Pembinaan pemuda lintas agama : kemah kerukunan pelajar se kedu dan sekolah kebinekaan, dialog dg organisasi " sesrawungan lintas agama), organisasi keagamaan : badan musyawarah gereja kristen (Bamag)

3. SK. 3. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuandan kesatuan bangsa

Dialog digambarkan sebagai keterbukaan pandangan antara orang- orang yang memiliki kepedulian terhadap satu sama lain. Dialog antar umat beragama merupakan salah satu wujud keserasian dan keharmonisan, karena adanya pandangan dan pendekatan positif antarasatu pihak dengan pihak yang lain. Dialog akan menghasilkan pengukuhan keserasian dan saling pengertian. Kecenderungan dialog tidak berhenti hanya sebagai suatu gaya hidup, tetapi juga menjadisuatu pandangan hidup. Orientasi dialog bukan untuk saling mengalahkan tetapi untuk memahami antara satu pihak dengan lain dengan baik, mencapai kesepakatan penuh secara universal. Dialog juga berorientasi sebagai sarana komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman dalam budaya yang berbeda, mengungkapkan pandangan dalam bahasa masing-masing. Dialog bukan hanya berorientasi untuk hidup bersama secara damai dengan cara toleransi dengan pemeluk agama lain, melainkan juga berpartisipasi secara aktif terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Lebih penting lagi orientasi dialog adalah koesistensi ke pro-eksistensi. Koesistensi mengutamakan terciptanya toleransi. Pro-eksistensi mencaripersamaan doktriner, tradisi, semangat dan sejarah, juga berupaya mencari unsur-unsur yang meliputi perbedaan dan hal-hal yang menyimpan konflik. Dialog sangat penting untuk mengurangi kesombongan, agresivitas, dan hal-hal negatif lain dalam cara-cara pemeluk agama melaksanakan tugas penyebaran agama masing- masing melalui misi dakwah. Negara Indonesia yang pluralitas agama, dialog menjadi pilihan alternatif yang ideal dalam penyelesaian konflik antar umat beragama. Konflik antar umat beragama bisa berdampak sangat negatif dalam kehidupan sosial masyarakat. Dialog dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan fenomena tersebut, dan dialog bisa dijadikan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Peran tokoh agama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang dalam dialog antar umat beragama

secara signifikan mendukung upaya terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa.

4. **SK. 4 Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

 Bantuan Operasional FKUB adalah dana APBN yang dituangkan dalam DIPA Kantor Kantor Kementerian Agama Kota Magelang digunakan untuk operasionalFKUB pada tahun anggaran 2023. Untuk FKUB Kota Magelang senilai Rp 50.000.000. Semua bantuan operasional dapat tersalurkan sesuai petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan operasional FKUB.

5. **SK. 5 Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama**

 Kerukunan intra umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjalin antar masyarakat penganut satu agama. Untuk mewujudkan kerukunan intra umat beragama beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

 a. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama.
 b. Mengadakan forum-forum komunikasi.
 c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat upacara keagamaan.
 d. pembinaan kerukunan intern dengan melibatkan tokoh serta organisasi keagamaan secara langsung.
 e. pembinaan kerukunan intern umat Buddha melalui sharing informasidan pengetahuan melalui media.

6. **SK. 6 Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama**

 Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilakuyang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Penyuluhagama di Provinsi Jawa Tengah sudah 100% yang berwawasanmoderat dan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :

 a. Keikutsertaan Penyuluh dalam Kegiatan Moderasi Beragama
 b. Penyampaian Konten Moderasi melalui Medsos
 c. Memiliki nilai kemanusiaan
 d. Menjunjung Bhinneka Tunggal Ika
 e. Berjiwa NKRI
 f. Memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan

7. **SK. 7 Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.**

 Rumah ibadah secara peruntukannya tidak hanya berfungsi ibadah. Akan tetapi rumah ibadah juga berfungsi juga sebagai sarana sosial– seperti pendidikan, kegiatan sosial lainnya dan juga berfungsi politis. Sehingga dalam perkembangannya rumah ibadah harus dibut seramah dan setoleran mungkin. Rumah ibadah yang ramah dan toleran memiliki kriteria sebagai berikut :

 a. Rumah ibadah yang memiliki fasilitas bagi umat difabel
 b. Rumah ibadah tidak digunakan oleh kelompok intoleran
 c. Rumah Ibadah melakukan aksi sosial di lingkungannya
 d. Terbuka untuk berkolaborasi seni budaya antar umat beragama

8. **SK. 08 Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik**

 Siaran keagamaan di ruang publik meliputi : siaran keagamaan melaluimedia radio. Jumlah kegiatan penyiaran agama di Kota Magelang sebagai berikut :

Kegiatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Siaran dalam Setahun	200	48	48	48	48	0
Jumlah	200	48	48	48	48	0

9. **SK. 09 Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama**

 Seluruh mata perlajaran telah bermuatan moderasi beragama. Di samping itu, guru telah mendapatkan pembinaan terkait moderasi beragama baik oleh kepala madrasah, pengawas, pimpinan satker/unit kerja/pihak lain.

10. **SK 10. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalammengembangkan moderasi beragama Islam**

 Pendidikan Islam moderat memiliki 10 nilai dasar yang menjadiindikatornya yakni :

 a. Pendidikan damai, yang selalu menghormati hak asasi manusia dan persaudaran antar ras, bangsa dan kelompok agama.
 b. Pendidikan yang mengembangkan bakat kewirausahaan dan kemitraan.
 c. Pendidikan yang memperhatikan visi profetik Islam yaitu, humanisasi, liberasi untuk berubahan sosial.

d. Pendidikan yang memuat ajaran toleransi dalam beragama.
e. Pendidikan yang mengajarkan paham Islam yang menjadi mainstream Islam Indonesia yang moderat.
f. Pendidikan yang menyeimbangkan antara wawasan intelektual,wawasan spiritual dan akhlak mulia dan keterampilan
g. Pendidikan yang menghasilkan ulama yang intelek dan intelek yang ulama.
h. Pendidikan yang menjadi solusi bagi setiap masalah-masalahpendidikan saat ini .
i. Pendidikan yang menekankan mutu pendidikan secara komprehensif.
j. Pendidikan yang mampu meningkakan penguasaan atas bahasaasing.

11. SK. 11 Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

Dialog lintas agama dilaksanakan di setiap Kabupaten/Kota. Hal inikarena dalam dialog antar agama, antar umat beragama dituntutuntuk bisa saling memahami dan menghormati keyakinannya masing-masing sehingga dapat menjembatani perbedaan dan menghindari konflik.

12. SK.12 Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

Data jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) terbagi sebagai berikut :

Kegiatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Lokasi dalam Setahun	6	2	2	2	2	0
Jumlah	6	2	2	2	2	0

13. SK 13. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Data Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll) adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Event dalam Setahun	8	2	2	2	2	0
Jumlah	8	2	2	2	2	0

14. **SK.14 Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama**

Salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung keagamaan adalah :

a. Dengan menginventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi direktori pustaka agama yang dilakukan per lokus.
b. Dengan melaksanakan pembinaan manajemen perpustakaan rumah ibadah

15. **SK.15 Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan**

Pemerintah melalui Kementerian Agama, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan bidang agama hadir untuk masyarakat. Layanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama menjadi penting, mengingat sensitifitas isu dalam bidang agama seperti dua mata pisau yang dapat memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan sarana prasarana ibadah mukena/ sajadah/ karpet/ tikar/ Sound/ mimbar) pada masjid/ mushalla.
b. Bantuan sarpras ibadah (mukena/sajadah/karpet/tikar) masjidmushalla.
c. pemberian bantuan sarana prasarana rumah ibadah sehat.
d. pemberian bantuan sarana prasaran rumah ibadah.
e. Pemenuhan Sarana dan prasarana layanan peribadatan.

16. **SK.16 Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk**

Terdapat beberapa hal yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk di Kota Magelang, antara lain sebagai berikut :

a. Pada tahun 2023, terdapat 3 KUA yang direvitalisasi yaitu : KUA Magelang Selatan, KUA Magelang Tengah, KUA Magelang Utara
b. Penghulu yang kompeten dengan kompetesi sebagai berikut :
 1) Kompetensi manajerial, hal ini diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan. Hal ini berupa kemampuan dalam membuat perencanaan meliputi rencana operasional, rencana tahunan dan rencana lima tahun. Selain itu memiliki kemampuan dalam mengorganisir tugas, melakukan pengkoordinasian dan mampu menggerakan semua potensi yang ada serta kompetensi dalam melakukan pengawasan.
 2) Kompetensi Teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi

pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dan maknanya, termasuk kemampuan membaca kitab kuning khususnya yang berkaitan dengan fiqh munakahat dan permasalahan munakahat kontemporer, serta kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa arab dan bahasa Inggris.

3) Ketiga adalah Kompetensi Sosial Kultural, kompetensi ini diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

17. SK.17 Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya adalah keluarga dengan kriteria sebagai berikut :

a. Islam
 1) Piloting program pusaka sakinah
 2) Keluarga peserta aktif/akseptor Pusaka Sakinah
b. Kristen
 1) Keluarga Kristen memperoleh bimbingan keluarga Kristiani
 2) Keluarga Kristen Suami Istri (Kriteria ini timbul saat evaluasi efektifitas pelayanan bimbingan keluarga 2023 yg mengikuti hanyasuami atau istri saja,padahal keluarga harusnya terkait kedua belah pihak)
c. Katolik
 1) Kkeluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia melalui penyuluh
 2) Keluarga yang mendapatkan pembinaan keluarga bahagia
d. Hindu
 1) Keluarga yang mendapatkan pembinaan keluarga sukinah
 2) Semua anggota keluarga beragama Hindu
 3) Kepala keluarga memiliki pekerjaan/ usaha yang menghasilkan artha dan mampu mensejahterakan keluarga
 4) Usia perkawinan minimal 5 tahun

e. Budha

1) keluarga yang memperoleh bimbingan pembinaan pembentukan keluarga hitta sukkhaya melalui anggaran DIPA
2) pembinaan keluarga hitta sukhaya melalui penyuluh dan penyiar agama

Data untuk jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu
Keluarga yang dibina	3	0	0	0	0	0
Jumlah	3	0	0	0	0	0

18. SK. 18 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus langkah-langkah yang telah ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pembinaan baik dengan tatap muka atau online, atau melalui media sosial.
b. Kanwil / Kemenag Kab/Kota melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan, baik ke kantor PPIU, di bandara keberangkatan, dan menu aplikasi Siskohat

19. SK. 19 Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Beberapa hal yang menjadi faktor meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji adalah Pusat Layanan Haji yang memenuhi standar dengan kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki SOP pelayanan
b. Memiliki perangkat hardware dan jaringan untuk operasi siskohat
c. Memiliki ruang penerimaan berkas haji
d. Memiliki alat rekam biometric
e. Memiliki ruang penyimpanan arsip

Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan adalah 100%. Hal ini dikarenakan keluarnya Keputusan Menteri Agama nomor 494 Tahun 2023 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun1445 H/2023 M.

20. **SK. 20 Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji.**

Salah satu hal yang mendukung meningkatnya kualitas pelayananjamaah haji adalah asrama haji yang memenuhi standar pelayanan dengan kriteria memiliki tempat layanan untuk pemberangkatan danpemulangan jamaah haji ke dan dari embarkasi (Kepdirjen PHU38/2017 tentang Juknis Pengelolaan Asama Haji).

21. **SK 21. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji**

Calon jamaah haji yang mengikuti manasik haji dengan kriteria :

a. Mengikuti manasik haji KUA dan Kab/Kota berbasis anggaranPAOH.
b. Mengikuti manasik di KBIHU
c. Mengikuti Jum'at Manasik di KUA dalam program Jum'at manasik

Data untuk jumlah Jamaah yang mengikuti manasik adalah sebagai berikut :

Jumlah Jamaah yang mengikuti manasik	Kantor	KUA
147	2	6
Jumlah Total Jamaah	147	147

22. **SK. 22 Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu.**

Peningkatan pengelolaan data dan system informasi haji terpadu dapat ditingkatkan dengan :

a. Layanan bisa diberikan setiap hari sepanjang tahun
b. Memiliki fasilitas layanan PC, Bimoterik, dan jaringan yang memadai
c. Memiliki SDM yang menangani siskohat

23. **SK 23. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat**

Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan danazakat dengan kriteria sebagai berikut :

a. Amil Zakat yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
b. Lembaga Zakat merupakan lembaga yang sudah Terdaftar
c. Bantuan Operasional BAZNAS Provinsi

Data untuk amil zakat dan lembaga zakat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase amil yang dibina	%
Jumlah yang dibina	90
155	
Jumlah Total amil zakat	155

2. Persentase lembaga zakat yang dibina	%
Jumlah yang dibina	100
Baznas	1
DKD,LazisMU, Lazis NU, Yatim Mandiri, Lazis Jateng	5
Jumlah Total Lembaga Zakat	6

24. SK 24 Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan kriteria sebagaiberikut:

a. Nazhir yang mendapatkan materi standarisasi Zakat
b. Bantuan Operasional BWI Provinsi
c. Lembaga Wakaf yang terdata tanah wakafnya (Sensus)
d. Jumlah Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	Ket
Jumlah yang dibina	100	
Jumlah Total Lembaga Wakaf	2	
BWI dan ANWI	2	
2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	
Jumlah akta ikrar wakaf diterbitkan	2	Th 2023
Jumlah Total Permohonan Ikrar Wakaf	0	
3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	
Jumlah tanah wakaf yang sudah sertifikat	90	
Jumlah Total tanah wakaf (Asumsi)		

25. SK 25. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif.

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat *student centered*. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri (self directed) dan dimediasi oleh teman sebaya (peer mediated instruction). Pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasi informasi baru. Adapun ciri-ciri dari pembelajaran inovatif yaitu sebagai

berikut :

a. Memiliki prosedur yang sistematik untuk memodifikasi perilakusiswa berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.
b. Hasil pembelajaran ditentukan secara khusus ialah perubahanperilaku positif siswa.
c. Penetapan lingkungan pembelajaran secara khusus dan kondusif.
d. Bisa menetapkan kriteria keberhasilan siswa setelah mengikuti pembelajaran.
e. Model pembelajaran harus mendorong siswa aktif dan partisipatif terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan belanja.

26. SK 26. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

a. Guru di madrasah/sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
b. Guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
c. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah;
d. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/ sekolah keagamaan;
e. Siswa madrasah yang berhasil mengikuti asesmen kompetensi;
f. Siswa sekolah keagamaan yang berhasil mengikuti asesmen kompetensi.

27. SK 27. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Tujuan akhir proses pendidikan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut upayastrategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Inti dari proses pendidikan secara formal adalah proses pembelakaran. Oleh karena itu, dalam tangka meningkatkan kualitas pendidikan upaya strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan proses pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas dapat dilihat dari segi proses dan hasilnya. Banyak factor yang berpengaruh atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Teknologi pembelajaran yang dewasa ini banyak diaplikasikan berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seluruh madrasah di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Kantor Keme28. nterian Agama Kota Magelang telah memanfaatkan TIK dalam proses pembelajarannya.

28. SK. 28. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	Lembaga
RA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	16	
Jumlah RA	16	
Jumlah RA yg memenuh SPM sarpras	16	
Pratama Widya Pasraman	0	
Jumlah Pratama Widya Pasraman	0	
2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasramanyang memenuhi SPM sarana prasarana	%	Lembaga
MI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	2	
Jumlah MI	2	
Jumlah MI yg memenuhi SPM sarpras	2	
ULA		
Jumlah PPS ULA	1	
Jumlah PPS ULA yg memenuhi SPM Sarpras	1	
Jumlah SDTK	0	
Jumlah Adhi Widya Pasraman yg memenuhi SPMsarpras	0	
TOTAL SPM/TOTAL LEMBAGA	3	
3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	Lembaga
MTS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	3	
Jumlah MTS	3	
Jumlah MTS yg memenuhiSPM sarpras	3	
WUSTHA		
Jumlah PPS Wustha	1	
Jumlah PPS Wustha yg memenuhi SPM Sarpras	0	
Jumlah SMPTK	0	
Jumlah SMPTK	0	
TOTAL SPM/TOTAL LEMBAGA	4	
4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana		
MA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAGELANG	2	
Jumlah MA	2	
Jumlah MA yg memenuhiSPM sarpras		
PPS Ulya		
Jumlah PPS Ulya	0	
Jumlah PPS Ulya yg memenuhi SPM Sarpras	0	

SMTK	0	
Jumlah Utama Widya Pasraman	0	
Jumlah Utama Widya Pasraman yg memenuhi SPM sarpras	0	
TOTAL SPM/TOTAL LEMBAGA	2	
5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana		
PDF/Pendidikan Muadalah		

29. SK 29. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

30. SK. 30 Meningkatnya kualitas penanganan ATS

Persentase **ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren**		
Pendidikan Kesetaraan di Pesantren		
Persentase		

31. SK 31. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Jumlah siswa RA/ Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Siswa	
Pasraman (on formal)	0	
RA AL IMAN 1	55	
RA AL IMAN 2	33	
RA AL IMAN 3	34	
RA AL KAUTSAR	30	
RA DIPONEGORO GUPPI	39	
RA MASYOTHOH 1	35	
RA MASYOTHOH 2	48	
RA MASYOTHOH 3	45	
RA MASYOTHOH 4	29	
RA MASYOTHOH 5	40	
RA MASYOTHOH 6	51	
RA MASYOTHOH 7	74	
RA MASYOTHOH 8	57	

RA MASYOTHOH 9	44	
RA NAWIRA AULIA	40	
Jumlah	654	

32. **SK 32. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan**

Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dengan cara mengikuti pembinaan, workshop, bimtek, diklat.
2. Guru yang Mengajar Mapel Agama yang pernah MengikutiBimtek, Workshop, Pengembangan Profesi, Diklat, Pelatihan

33. **SK 33. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuaidengan standar minimal.**

Kualifikasi dan kompetensi minimal guru harus memiliki ijazah D4 atau S1, dan mempunyai sertifikat pendidik.

34. **SK 35 Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik**.

Kualitas pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Guru sebagai pelaksana pendidikan pada jenjang dasar, menengah dan usia dini harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memenuhi standar nasional pendidikan. Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan merupakan terobosan untuk menyiapkan calon guru profesional yang telah tersertifikasi. Persyaratan kualifikasi akademik guru setidaknya S-1 dan harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan berakhirnya sertifikasi melalui Program Pendidikan dan Latihan Profesi Guru maka seluruh proses sertifikasi ditempuh melalui Pendidikan Profesi Guru

35. **SK 35. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi**

Fasilitasi dalam peningkatan status akreditasi dilakukan dengan pemberian bantuan stimulus untuk akreditasi, pelaksanaan workshop bagi madrasah yang akan mengajukan akreditasi, serta pendampingan pada madrasah yang akan diakreditasi/supervise.

36. **SK 36. Meningkatnya budaya mutu pendidikan**

Madrasah yang dianggap mempunyai budaya mutu adalah madrasah yang mempunyai kultur mutu baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan suasana pembelajaran serta kultur akademik. Cara padang untuk selalu unggul, tata kelola madrasah yang dinamis, kurikulum pembelajaran yang

kreatif dan inovatif, para guru yang mempunyai carakter dan kapasitas di atas rata-rata madrasah lain dan penciptaan lingkungan madrasah yang mendukung untuk fastabiqul khairat. Pemimpin Madrasah, guru dan karyawan sama-sama berkomitmen menciptakan budaya mutu untuk mendukung kemajuan madrasah untuk mengantarkan lembaganya meraih kesuksesan.

37. **SK 37. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan.** Lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dapat ditempuh dengan implementasi pendidikan karakterdi madrasah/sekolah.

 Secara umum fungsi pendidikan karakter adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik.Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter adalah sebagai berikut :

 a. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik.
 b. Untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur.
 c. Untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional.

 Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong-royong.

38. **SK 38. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan.**

 Pendidikan Kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar Kepramukaan dan metode pendidikan Kepramukaan. Sasaran akhir dari Pendidikan Kepramukaan adalah terbentuknya kepribadianwatak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup.

39. **SK 39. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**
 Dilaksanakan penyuluhan hukum sehingga bedampak tidak adanya kasus hukum yang terjadi .

40. **SK 40. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**

Untuk meningkatkan kualistas pengelolaan ASN dengan menerapkan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kegiatan untuk memperoleh sumber daya ASN yang berkualitas, professional dan bersih dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas pelayanan umum (public service) dan pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut ASN merupakan kunci utama reformasi birokrasi agar dapat menampilkan kemampuan pelayanan yang optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

41. **SK 41. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan**

Manajemen Keuangan Pemerintah adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sumber-sumber keuangan berupa pendapatan negara, terhadap belanja negara dan sumber keuangan untuk menutupi membiayai kekurangan yang mungkin timbul. Pada dasarnya keuangan yang dikelola oleh pemerintah merupakan keuangan negara. Dalam hal ini keuangan yang dikelola oleh pemerintah adalah keuangan yang bersumber dari APBN. Pendapatan negara bisa berasal dari berbagai sumber yakni dari pajak dan bukan pajak yang menurut peraturan perundangan memang menjadi wewenang pemerintah. Belanja pemerintah pada hakekatnya dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, sumber-sumber keuangan untuk pembiayaanpembangunan dapat berasal dari hutang atau sumber lainnya. Adapun tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai berikut :

a. Mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
b. Menjaga stabilitas ekonomi
c. Merealokasi sumber-sumber ekonomi
d. Mendorong Re-distribusi Pendapatan

Dalam mendukung sasaran kegiatan peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan, Kanwil Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang selalu memantau pelaporan keuangan pada semua satker di bawah Kanwil Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang sehingga laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu.

42. SK. 42 Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Barang Milik Negara (BMN) ini merupakan aset Negara yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainya yang sah yang dibatasi penggunaannya, digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementrian, dimana pengelolaan Barang Milik Negara ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan tujuan mewujudkan tertib administasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN dengan sasaran:

a. Semua barang milik Negara tercatat dengan baik
b. Semua aktivitas dalam rangka pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai
c. Nilai/ data BMN untuk kebutuhan laporan manajemen sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat sudah 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara menggambarkan jumlah, kondisi dan nilai BMN yang wajar

43. SK. 43 Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

44. SK 44. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan merintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataanterhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidakhanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulangpunggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampumelayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguhnilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran ***Granddesign*** Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan

berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi reformasi birokrasi Indonesia adalah :

a. Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**.**
b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, *mindset*, dan *cultural set*.
c. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
d. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien.

45. SK 45. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Keselarasan muatan Renja dan Renstra serta output perencanaan yang berbasis data sehingga capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas.

46. SK 46. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran, Kanwil Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang berpedoman pada PP no 39 tahun 2006.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yangtransparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi : (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan padaberbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan

c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatuprogram.

47. SK 47. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Ketersediiaan dan pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar.

48. SK. 48 Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang/jasa

Sitiap surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan penyelesaian sesuai ketentuan yan berlaku serta terwujudnya penyimpanan surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;

49. SK 49 Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

Terwujudnya kepuasan pelayanan tamu pimpinan yang hadir di Kantor Kementerian Agama Kota Magelang

50. SK 50. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Tidak adanya pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama serta pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi

51. SK 51 Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Data agama dan pendidikan yang valid dan reliabel sudah menggunakan sistem informasi yang memenuhi standar

52. SK 52 Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

Jumlah seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kantor Kementerian Agama Kota Magelang adalah 208 pegawai

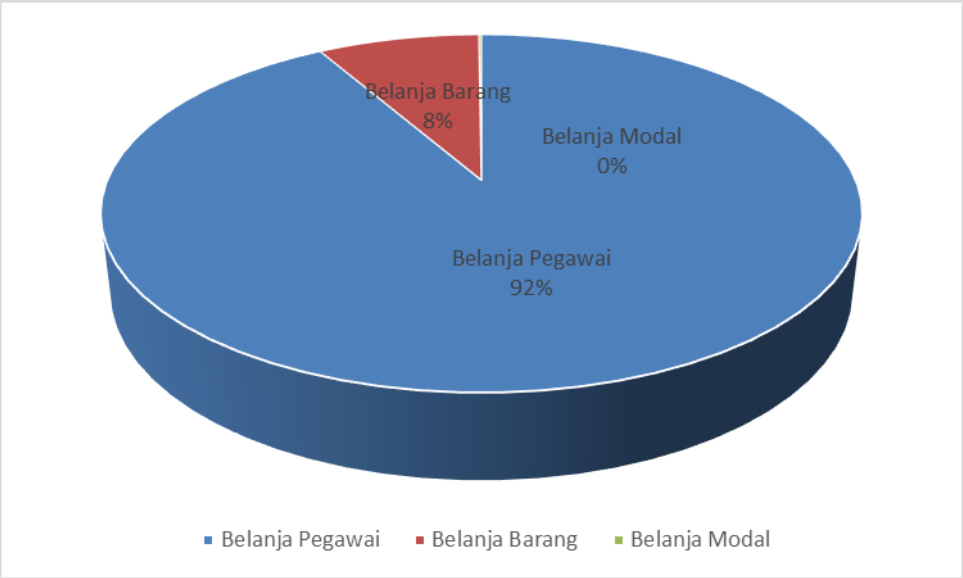
Realisasi Anggaran

2. Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandinganantara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang- undangan. Pagu Anggaran Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Adalah Rp. 29.210.833.000 dengan realisasi sebagai berikut :

1. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja pada Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai : Rp. 26.701.552.278
b. Belanja Barang : Rp. 2.390.902.414
c. Belanja Modal : Rp. 37.900.000

Persentase Jenis Belanja dan Realisasinya Tahun 2023



2. Realisasi Anggaran per Program

No	Program	Kode Satker	Satker	Pagu	Tahun 2023	
					Realisasi	Persen
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	416961	Sekjen	27.619.407.000	27.636698.442	100%
JUMLAH						
2	Program Kerukunan Umat Beragama		FKUB	50.000.000	50.000.000	100%
JUMLAH				50.000.000	50.000.000	100%
3	Program BimasIslam	416964	Bimas Islam	968.471.000	873.001.879	90.14 %
JUMLAH				968.471.000	873.001.879	90.14%
4	Program Pendidikan Islam	416965	Pendis	355.293.000	353.284.852	99.43 %
JUMLAH				355.293.000	353.284.852	99. 43 %
5	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	416966	Kristen	80.277.000	80.277.400	100%
JUMLAH				80.277.000	80.277.400	100%
6	Program Bimbingan MasyarakatHindu	416968	Huindu	33.885.000	33.8884.000	100%
JUMLAH				33.885.000	33.8884.000	100%
7	Program Bimbingan Masyarakat Budha	416969	Budha	16.000.000	15.999.600	100%
JUMLAH				16.000.000	15.999.600	100%
8	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	416971	PHU	137.500.000	1137.213.522	99.79%
JUMLAH				137.500.000	1137.213.522	99.79 %

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token 1B7edY

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang ini menggambarkan capaian kinerja selama Tahun 2023 dalam mendukung visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kota Magelang. Keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak. Keberhasilan yang sudah ada menjadi pijakan untuk Kantor Kementerian Agama Kota Magelang agar dapat menunaikan tugas dan mencapai kinerja lebih baik kedepannya. Penyerapan anggaran mencapai 99,19% dari total pagu anggaran. Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja serta perbaikan di periode-periode yang akan datang.

Demikian Laporan kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Magelang Tahun 2023 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Kementerian Agama Kota Magelang pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.